

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari teori dan konsep penghasilan menurut perpajakan, selisih lebih penetapan harga *crude oil* berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi merupakan tambahan kemampuan yang secara ekonomis diterima *Kontraktor Production Sharing* yang dapat dikenakan pajak.
2. Dalam memenuhi prinsip netralitas dalam perpajakan, selisih lebih penetapan harga *crude oil* berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi merupakan penghasilan yang berasal dari *active income*. Penghasilan tersebut dikenakan pajak dengan tarif pajak berdasarkan periodisasi ketentuan perpajakan pada saat penandatanganan kontrak dan ketentuan tarif *branch profit tax* yang diatur dalam *tax treaty* antara Indonesia dengan negara mitra perjanjian (*treaty partner*).
3. Sesuai dengan prinsip *revenue adequacy*, pengenaan pajak atas penghasilan dari selisih lebih penetapan harga *crude oil* berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi merupakan potensi untuk menambah penerimaan negara dari kegiatan usaha yang dilakukan *Kontraktor Production Sharing*.
4. Kendala-kendala atas implementasi selisih lebih penetapan harga *crude oil* berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi sebagai objek pajak adalah kendala yuridis dan kendala administratif. Kendala yuridis terjadi karena tidak adanya peraturan pelaksanaan perpajakan yang komprehensif mengenai penghasilan yang dapat diterima *Kontraktor Production Sharing*. Kendala administratif terjadi karena pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya dapat melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan *withholding tax* dan PPN saja, serta sulitnya pengawasan realisasi penjualan minyak mentah yang berasal dari Indonesia.

5.2 Saran

Untuk mendapatkan potensi penerimaan pajak dari selisih lebih penetapan harga *crude oil* berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Penghasilan dari selisih lebih penetapan harga *crude oil* berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi sebaiknya dikenakan pajak secara tersendiri atau terpisah dari pengenaan pajak dari skema bagi hasil berdasarkan *Production Sharing Contract* yang menggunakan *net basis system* dalam pola bagi hasilnya. Hal ini dilakukan agar penerimaan pajak dari penghasilan berupa selisih lebih penetapan harga *crude oil* berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi tidak mereduksi atau mengurangi penerimaan negara dari bagi hasil minyak mentah.
2. Agar dapat memberikan kepastian dan dasar hukum yang kuat dalam rangka menghilangkan kendala yuridis, maka perlu diterbitkan peraturan pelaksanaan yang bersifat operasional yang menegaskan bahwa atas selisih lebih penetapan harga *crude oil* berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi merupakan penghasilan yang dapat dikenakan pajak.
3. Untuk menghilangkan kendala administratif, pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pemeriksaan terhadap *Kontraktor Production Sharing* sebaiknya dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri yang mempunyai kewenangan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan meliputi semua jenis pajak termasuk *withholding tax* dan *corporate income tax*. Pemeriksaan pajak atas *Kontraktor Production Sharing* ini sebaiknya diikuti dengan pembekalan pengetahuan para fiskus tentang industri migas. Pengawasan lainnya adalah mewajibkan *Kontraktor Production Sharing* melaporkan transaksi penjualan minyak mentah baik besaran atau nilainya maupun identitas pembeli kepada pihak DJP, sehingga dapat diketahui harga realisasi dari minyak mentah yang sebenarnya. Pemeriksaan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak yang berupa

penerimaan dalam bentuk minyak mentah tetap dilakukan oleh Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP). Mengingat proses pemeriksaan untuk keperluan perhitungan pajak dan untuk perhitungan bagi hasil relatif sama, maka koordinasi yang nyata antara DJP dengan BPKP dalam pemeriksaan terhadap *Kontraktor Production Sharing* sangat penting. Adanya pembagian dan koordinasi dalam pemeriksaan *Kontraktor Production Sharing* diharapkan dapat memberikan penerimaan yang optimal bagi negara baik penerimaan negara yang berasal dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak.

